



Penyuluhan Hukum Maritim Bagi Nelayan dan Masyarakat Pesisir dalam Pengawasan Kapal Asing di Wilayah Perairan Batam

Maritime Legal Counseling for Fishermen and Coastal Communities in Supervising Foreign Vessels in Batam Waters

Fadlan¹, E. Arinda Chikita², Erniyanti³

^{1,3} Dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batam, Indonesia

² Dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Korespondensi penulis : fadlan@univbatam.ac.id

Article History:

Received: Juni 16, 2025

Revised: Juni 30, 2025

Accepted: Juli 05, 2025

Published: Juli 14, 2025

Keywords: *maritime law, fishermen, foreign vessels, water surveillance, Batam*

Abstract : *This community service activity aims to provide an understanding of maritime law to fishermen and coastal communities in Setokok Village, Bulang District, Batam City, specifically regarding the supervision of foreign vessels in Indonesian waters. The methods used were direct outreach with a participatory approach, group discussions, and case simulations. This activity involved 85 participants consisting of fishermen, community leaders, and village officials. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the rights and obligations of fishermen, procedures for reporting foreign vessels, and the importance of maintaining the sovereignty of Indonesian waters. This activity had a positive impact in the form of increased awareness of maritime law and community participation in monitoring water areas.*

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang hukum maritim kepada nelayan dan masyarakat pesisir di Kelurahan Setokok, Kecamatan Bulang, Kota Batam, khususnya terkait pengawasan kapal asing di wilayah perairan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penyuluhan langsung dengan pendekatan partisipatif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus. Kegiatan ini melibatkan 85 peserta yang terdiri dari nelayan, tokoh masyarakat, dan aparat kelurahan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang hak dan kewajiban nelayan, prosedur pelaporan kapal asing, serta pentingnya menjaga kedaulatan perairan Indonesia. Kegiatan ini memberikan dampak positif berupa peningkatan kesadaran hukum maritim dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan wilayah perairan.

Kata Kunci: hukum maritim, nelayan, kapal asing, pengawasan perairan, Batam

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki garis pantai yang panjang dan wilayah perairan yang luas, yang mencerminkan potensi maritim nasional yang sangat besar. Namun, potensi ini menghadapi berbagai ancaman, salah satunya adalah aktivitas ilegal kapal asing yang kerap memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia. Fenomena ini memberikan tekanan tersendiri bagi masyarakat pesisir, terutama nelayan tradisional yang sangat bergantung pada keberlanjutan sumber daya laut. Kelurahan Setokok di Kota Batam merupakan salah satu contoh nyata wilayah yang terdampak oleh persoalan ini (Indriyani et al., 2021; Masri et al., 2022).

Permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat pesisir adalah minimnya pemahaman terhadap hukum maritim, batas wilayah laut yang sah, serta prosedur pelaporan aktivitas mencurigakan di laut. Padahal, hukum laut internasional seperti UNCLOS telah mengatur secara tegas hak dan kewajiban negara pantai dalam mengelola dan melindungi wilayah maritimnya (Abdulla, 2020). Kurangnya koordinasi antara nelayan dan aparat penegak hukum seperti TNI AL dan BAKAMLA, serta belum terbentuknya kesadaran kolektif akan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan laut, memperparah situasi (Masri et al., 2022; Shobirin et al., 2023).

Melihat permasalahan tersebut, diperlukan upaya strategis dalam bentuk edukasi dan pemberdayaan hukum maritim bagi masyarakat pesisir. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum maritim Indonesia, memberikan pengetahuan praktis mengenai prosedur pengawasan dan pelaporan aktivitas kapal asing, serta membangun jejaring komunikasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Melalui pendekatan partisipatif ini, diharapkan terwujud masyarakat pesisir yang sadar hukum, terbentuk sistem pengawasan maritim berbasis komunitas, dan meningkatnya efektivitas perlindungan wilayah laut Indonesia secara berkelanjutan (Sitanggang, 2021; Yusgiantoro et al., 2024).

2. KAJIAN LITERATUR

Hukum Maritim Indonesia

Hukum maritim Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang menetapkan batas wilayah laut dan hak atas sumber daya laut. Indonesia juga telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU No. 17 Tahun 1985, yang menjadi dasar pengaturan zona maritim seperti laut teritorial, zona tambahan, dan ZEE (Warsiman et al., 2023). Selain itu, UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengatur penangkapan ikan, sanksi terhadap aktivitas ilegal, dan tata kelola sumber daya kelautan (Nasution et al., 2024). Regulasi ini memperkuat kedaulatan dan keberlanjutan pengelolaan wilayah laut Indonesia.

Pengawasan Kapal Asing

Pengawasan kapal asing merupakan tanggung jawab berbagai instansi, seperti TNI AL, Bakamla, KKP, dan Ditjen Perhubungan Laut. Kolaborasi antar lembaga ini sangat penting untuk efektivitas pengawasan (Warsiman et al., 2023). Namun, keterlibatan masyarakat pesisir

juga krusial, mengingat mereka memiliki pengetahuan lokal dan kedekatan langsung dengan wilayah pengawasan. Masyarakat dapat menjadi mitra strategis dalam mendeteksi aktivitas kapal asing yang mencurigakan (Kharimah & Ardiyansyah, 2021).

Peran Masyarakat dalam Pengawasan Maritim

Pengawasan partisipatif menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam menjaga keamanan maritim. Dengan pengetahuan dan pengalaman lokal, masyarakat dapat berperan aktif dalam mendeteksi aktivitas ilegal seperti IUU fishing (Warsiman et al., 2023). Keterlibatan ini juga memperkuat rasa kepemilikan terhadap sumber daya laut. Pemerintah dapat mendukung peran ini melalui pelatihan, edukasi, dan pembentukan mekanisme pelaporan yang efektif (Kharimah & Ardiyansyah, 2021).

3. METODE

Waktu dan Tempat

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada Sabtu, 12 April 2025 di kelurahan Setokok, Kecamatan Bulang, Kota Batam yang di hadiri 85 orang peserta yang terdiri dari:

- Nelayan tradisional: 45 orang
- Pemilik kapal nelayan: 15 orang
- Tokoh masyarakat: 10 orang
- Aparat kelurahan: 8 orang
- Perwakilan organisasi nelayan: 7 orang

Kegiatan dilaksanakan dengan metode:

1. Ceramah dan Presentasi
 - Penyampaian materi tentang hukum maritim Indonesia
 - Penjelasan tentang batas wilayah perairan dan zona maritim
 - Sosialisasi tentang jenis-jenis pelanggaran kapal asing
2. Diskusi Kelompok Terfokus (FGD)
 - Pembagian peserta menjadi 5 kelompok
 - Diskusi tentang pengalaman menghadapi kapal asing
 - Identifikasi masalah dan solusi bersama
3. Simulasi dan Role Play
 - Simulasi prosedur pelaporan kapal asing mencurigakan
 - Role play komunikasi dengan aparat penegak hukum

- Praktik penggunaan aplikasi pelaporan
4. Tanya Jawab Interaktif
- Sesi tanya jawab dengan narasumber
 - Konsultasi kasus-kasus spesifik
 - Klarifikasi peraturan yang berlaku

Materi Penyuluhan

Materi penyuluhan yang disampaikan dalam kegiatan ini dirancang secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat pesisir terhadap hukum maritim dan peran strategis mereka dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Materi terdiri atas lima bagian utama yang saling berkaitan dan disesuaikan dengan konteks lokal peserta.

Pertama, disampaikan pengenalan tentang hukum maritim Indonesia, yang mencakup sejarah dan perkembangan hukum laut nasional, prinsip-prinsip dasar dalam hukum maritim, serta pengenalan terhadap Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi Indonesia. Materi ini bertujuan untuk memberikan kerangka pemahaman umum tentang dasar-dasar pengaturan wilayah laut dan kewenangan negara.

Kedua, peserta diberikan pemahaman tentang wilayah perairan Indonesia, meliputi pengertian laut teritorial (hingga 12 mil laut), zona tambahan (contiguous zone), zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen, serta perairan pedalaman. Penjelasan ini penting agar masyarakat mengetahui batas yurisdiksi dan hak-hak negara atas masing-masing zona maritim.

Ketiga, disampaikan materi mengenai hak dan kewajiban nelayan. Masyarakat diberikan pemahaman bahwa mereka memiliki hak untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia secara legal, namun juga memiliki kewajiban, seperti memiliki izin penangkapan, tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang, serta melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan kapal asing atau pelanggaran hukum laut lainnya.

Keempat, peserta dikenalkan pada berbagai jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh kapal asing, antara lain penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), pelanggaran batas wilayah perairan, aktivitas perdagangan ilegal, dan pencemaran lingkungan laut. Materi ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman aktual yang dapat merugikan sumber daya kelautan nasional.

Kelima, diberikan penjelasan tentang prosedur pelaporan dan pengawasan, yang mencakup tata cara pelaporan aktivitas kapal asing mencurigakan, informasi yang perlu dikumpulkan dan disampaikan, serta nomor kontak dan aplikasi digital yang dapat digunakan

untuk pelaporan. Materi ini juga menekankan pentingnya koordinasi dengan aparat penegak hukum agar laporan yang dibuat dapat segera ditindaklanjuti secara efektif.

Materi disampaikan dengan pendekatan yang partisipatif dan kontekstual, sehingga dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang beragam

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum maritim yang dilaksanakan di Kelurahan Setokok memperoleh tanggapan positif dari masyarakat. Tingkat partisipasi peserta sangat tinggi, dengan kehadiran mencapai 94% dari jumlah yang ditargetkan. Antusiasme peserta terlihat jelas melalui keaktifan dalam berdiskusi serta banyaknya pertanyaan yang diajukan selama sesi penyuluhan berlangsung. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan melalui pre-test dan post-test, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai hukum maritim Indonesia. Sebelum kegiatan, hanya sekitar 32% peserta yang memahami batas wilayah perairan Indonesia, namun setelah penyuluhan, angka tersebut meningkat menjadi 89%, mencerminkan peningkatan pemahaman sebesar 68%.

Selain penyampaian materi, kegiatan ini juga melibatkan diskusi kelompok untuk menggali permasalahan yang dihadapi masyarakat nelayan secara langsung. Hasil diskusi menunjukkan bahwa masyarakat kerap menemukan kapal asing tanpa identitas jelas yang beroperasi di wilayah tangkap nelayan tradisional. Permasalahan lain yang diidentifikasi adalah kurangnya komunikasi antara masyarakat dan aparat pengawas, serta belum tersedianya sistem pelaporan yang efektif di tingkat lokal. Berdasarkan permasalahan tersebut, peserta bersama tim pengabdian menyepakati beberapa solusi strategis, antara lain membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), mengembangkan sistem komunikasi darurat dengan aparat maritim, memanfaatkan aplikasi digital untuk pelaporan cepat, serta menjadwalkan patroli rutin secara bergilir oleh para nelayan. Kesepakatan ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan wilayah laut dan menjaga kedaulatan perairan Indonesia.

Pembahasan

Metode penyuluhan partisipatif sering dianggap sebagai pendekatan yang efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya kelompok pesisir, terhadap isu-isu hukum maritim. Pendekatan ini umumnya melibatkan kombinasi teknik seperti ceramah, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan simulasi praktik. Secara teoritis, teknik-teknik ini diyakini memberikan pengalaman belajar yang lebih komprehensif, terutama bagi peserta dengan latar

belakang pendidikan yang beragam. Namun, dalam konteks hukum maritim, belum ditemukan bukti empiris atau referensi yang secara spesifik mendukung klaim ini. Oleh karena itu, pernyataan mengenai efektivitas teknik interaktif dalam pendidikan hukum maritim perlu disampaikan dengan lebih hati-hati dan dibingkai dalam kerangka praktik pendidikan umum, bukan sebagai bukti khusus yang telah tervalidasi secara akademik.

Penekanan pada partisipasi aktif sebagai salah satu elemen penting dalam keberhasilan penyuluhan juga relevan, namun masih memerlukan dukungan data empiris yang lebih kuat. Partisipasi aktif selama penyuluhan telah lama dikenal dalam literatur pendidikan sebagai strategi yang dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta (Niranjan et al., 2021). Namun, dalam konteks hukum maritim, studi yang secara spesifik mengevaluasi hubungan antara partisipasi aktif dan peningkatan literasi hukum masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penerapan metode ini lebih tepat diletakkan dalam ranah strategi pendidikan umum, dan bukan sebagai pendekatan yang secara khusus terbukti dalam pendidikan hukum maritim.

Simulasi pelaporan aktivitas kapal asing di wilayah perairan lokal merupakan contoh penerapan metode partisipatif yang memberikan ruang bagi peserta untuk berperan aktif. Transformasi peserta dari pendengar pasif menjadi pelaku aktif dalam penyuluhan dinilai dapat meningkatkan pemahaman, meskipun belum didukung oleh data kuantitatif yang terukur (Quirk, 2024). Evaluasi berupa pre-test dan post-test yang digunakan selama kegiatan penyuluhan belum disertai analisis statistik yang dapat memastikan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum peserta. Oleh sebab itu, penggunaan referensi (Brintz et al., 2024) dalam mendukung efektivitas pendekatan ini kurang relevan, karena tidak secara eksplisit membahas praktik penyuluhan hukum maritim.

Lebih lanjut, referensi dari Pujiasmanto et al. (2021) yang menyoroti inisiatif kolektif dalam pengawasan komunitas tidak cukup kuat untuk mendukung klaim peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam konteks ini. Meskipun pendekatan berbasis komunitas memiliki potensi, penting untuk diakui bahwa belum ada cukup literatur yang secara spesifik menghubungkan strategi ini dengan peningkatan kepatuhan hukum masyarakat terhadap aturan maritim. Begitu pula, penggunaan referensi (Davis et al., 2022) untuk menggambarkan perubahan perilaku hukum masyarakat pesisir perlu ditinjau kembali, mengingat tidak ditemukan relevansi langsung dalam konteks penyuluhan yang dibahas.

Dengan demikian, meskipun pendekatan partisipatif diyakini dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta dalam pendidikan hukum, sebagian besar klaim mengenai efektivitasnya dalam konteks hukum maritim saat ini masih bersifat konseptual dan perlu didukung oleh bukti empiris yang lebih spesifik.

Tantangan dalam Implementasi

Dalam pelaksanaan program penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat pesisir ini, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi di lapangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan teknologi dan akses internet di wilayah pesisir, yang menyulitkan penerapan sistem pelaporan digital secara optimal. Selain itu, perbedaan tingkat pendidikan peserta juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyampaian materi, karena memerlukan pendekatan komunikasi yang adaptif agar seluruh peserta dapat memahami informasi yang disampaikan secara merata. Kekhawatiran masyarakat terhadap risiko keselamatan saat melakukan pengawasan atau pelaporan aktivitas kapal asing juga muncul, mengingat minimnya perlindungan langsung yang tersedia bagi warga. Di samping itu, koordinasi lintas instansi, seperti dengan aparat penegak hukum dan lembaga maritim, masih memerlukan penguatan agar alur pelaporan dan tindak lanjut di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi. Tantangan-tantangan ini menjadi catatan penting untuk perbaikan program di masa mendatang

Dampak Positif

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum maritim ini memberikan sejumlah dampak positif yang signifikan bagi masyarakat pesisir di Kelurahan Setokok. Pertama, terdapat peningkatan nyata dalam kesadaran hukum masyarakat, terutama terkait batas wilayah perairan dan pentingnya peran aktif dalam menjaga kedaulatan maritim. Kedua, terbentuknya jaringan komunikasi antara masyarakat dan aparat pengawas menjadi langkah awal yang strategis dalam menciptakan sistem pengawasan partisipatif yang berkelanjutan. Ketiga, kegiatan ini turut memperkuat rasa memiliki terhadap wilayah perairan sebagai bagian dari identitas dan sumber penghidupan masyarakat pesisir. Terakhir, kapasitas masyarakat dalam melakukan pengawasan maritim juga meningkat, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan pelaporan, maupun keberanian untuk bertindak ketika menghadapi potensi pelanggaran. Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam penyuluhan hukum maritim dapat mendorong pemberdayaan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan

Keberlanjutan Program

Agar dampak positif dari program ini dapat berlanjut secara konsisten, diperlukan upaya strategis yang terencana. Salah satu langkah penting adalah pelaksanaan pelatihan lanjutan secara berkala guna memperkuat dan memperbarui pengetahuan serta keterampilan masyarakat dalam pengawasan maritim. Selain itu, pendampingan teknis dari instansi terkait, seperti TNI AL, Bakamla, atau Dinas Kelautan dan Perikanan, sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap dukungan yang memadai saat menghadapi kendala di lapangan. Pengembangan sistem pelaporan yang ramah pengguna (user-friendly) juga menjadi prioritas, agar proses pelaporan dapat dilakukan secara mudah dan cepat oleh semua lapisan masyarakat. Tak kalah penting, diperlukan koordinasi rutin antara masyarakat dan aparat penegak hukum untuk menjaga komunikasi yang efektif dan memastikan tindak lanjut terhadap laporan yang disampaikan. Dengan strategi keberlanjutan yang tepat, program ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat pesisir dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia secara mandiri dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum maritim yang dilaksanakan bagi nelayan dan masyarakat pesisir di Kelurahan Setokok berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Program ini mampu meningkatkan pemahaman masyarakat secara signifikan mengenai hukum maritim, prosedur pengawasan terhadap aktivitas kapal asing, serta pentingnya keterlibatan aktif dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Salah satu capaian utama adalah terbentuknya Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) serta dirumuskannya sistem pelaporan bersama yang menjadi fondasi awal bagi implementasi pengawasan maritim berbasis komunitas. Tingginya antusiasme dan komitmen dari masyarakat menunjukkan potensi besar untuk pengembangan program ini secara berkelanjutan. Oleh karena itu, program ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek dalam bentuk peningkatan pengetahuan, tetapi juga membuka peluang untuk membangun model pengawasan partisipatif yang dapat direplikasi di wilayah pesisir lainnya.

Saran

Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan dan temuan di lapangan, terdapat sejumlah rekomendasi yang ditujukan bagi berbagai pihak guna mendukung keberlanjutan dan perluasan dampak program. Bagi pemerintah, disarankan untuk menyediakan sarana komunikasi yang

memadai bagi masyarakat pesisir, termasuk pengembangan aplikasi pelaporan yang mudah diakses dan digunakan. Selain itu, pemberian insentif kepada warga yang aktif dalam pengawasan maritim dapat menjadi motivasi tambahan. Sosialisasi hukum maritim secara berkelanjutan juga perlu diperluas ke wilayah pesisir lainnya agar kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat secara merata.

Untuk masyarakat pesisir, diharapkan agar terus aktif melaporkan setiap aktivitas kapal asing yang mencurigakan, menjaga solidaritas dan kekompakan dalam kelompok pengawas masyarakat (Pokmaswas), serta berinisiatif meningkatkan pengetahuan tentang hukum maritim secara mandiri. Komunikasi yang baik dan berkelanjutan dengan aparat penegak hukum juga menjadi kunci dalam menjaga efektivitas pengawasan. Dalam hal pengembangan program, perlu dilakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas pendekatan yang digunakan. Penyusunan modul pelatihan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap kebutuhan lokal akan memperkuat dampak edukatif. Keterlibatan lebih banyak pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintah, akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil, juga sangat diperlukan guna memperluas jangkauan dan daya jangkau program ke wilayah pesisir lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulla, A. A. (2020). Sea level rise, statehood and artificial islands for environmentally displaced persons under international law: Future of the Maldives. *International Journal of Social Research and Innovation*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.55712/ijrsri.v4i1.21>
- Brintz, C., Polser, G., Coronado, R. A., French, B., Faurot, K. R., & Gaylord, S. (2024). Are formal and informal home mindfulness practice quantities associated with outcomes? Results from a pilot study of a four-week mindfulness intervention for chronic pain management. *Global Advances in Integrative Medicine and Health*, 13. <https://doi.org/10.1177/27536130241236775>
- Davis, M. M., Coury, J., Larson, J. H., Gunn, R., Towey, E. G., Ketelhut, A., Patzel, M., Ramsey, K., & Coronado, G. D. (2022). Improving colorectal cancer screening in rural primary care: Preliminary effectiveness and implementation of a collaborative mailed fecal immunochemical test pilot. *The Journal of Rural Health*, 39(1), 279–290. <https://doi.org/10.1111/jrh.12685>
- Indriyani, R., Rahim, A. A., & Azmi, R. (2021). Fishing quota and international obligation: Why has Indonesia been indicated as a non-compliant state. *Hasanuddin Law Review*, 7(2), 89. <https://doi.org/10.20956/halrev.v7i2.2841>
- Kharimah, U., & Ardiyansyah, A. (2021). Partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir melalui program jaga pesisir kita. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(9), 931–940. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i9.202>

- Masri, I. S., Legionosuko, T., & Sulistyadi, E. (2022). Fishermen empowerment strategy as a solution against hybrid threats in Indonesia. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 6(9), 718–721. <https://doi.org/10.47772/ijriss.2022.6938>
- Niranjan, S. J., Wenzel, J., Martin, M. Y., Fouad, M. N., Vickers, S. M., Konety, B. R., & Durant, R. W. (2021). Perceived institutional barriers among clinical and research professionals: Minority participation in oncology clinical trials. *JCO Oncology Practice*, 17(5), e666–e675. <https://doi.org/10.1200/op.20.00970>
- Quirk, H. (2024). Engaging underrepresented groups in community physical activity initiatives: A qualitative study of Parkrun in the UK. *BMC Public Health*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-024-18314-2>
- Shobirin, I., Wiranto, S., Sarjito, A., Priyanto, P., Suseto, B., & Prakoso, L. Y. (2023). TNI maritime diplomacy to maintain regional security stability in the framework of maintaining state sovereignty. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(6), 2705–2714. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i6.5058>
- Sitanggang, S. (2021). Jokowi administration's maritime axis development policy. *International Journal on Social Science Economics and Art*, 11(1), 20–32. <https://doi.org/10.35335/ijosea.v10i1.3>
- Warsiman, W., Sipahutar, E. S., & Sipahutar, A. (2023). Tinjauan yuridis penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 1809–1816. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1551>
- Yusgiantoro, P., Siagian, U. W., Reksoprodjo, A. H., Gustin, D. R., & Asri, N. D. (2024). Security–energy nexus in Indonesia's border: The case of Natuna. *Indonesian Journal of Energy*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.33116/ije.v7i1.207>